

PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN UNTUK PEMBUATAN COVER LAGU DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA DI INDONESIA

Karin Siti Azzhara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: azzhara51@gmail.com

Putu Aras Samsithawrati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: samsithawrati@unud.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis apakah Kecerdasan Buatan merupakan subjek hukum dan penggunaan Kecerdasan Buatan dalam pembuatan cover lagu dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Kecerdasan Buatan tidak termasuk subjek hukum yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena undang-undang ini mengakui manusia yang mempunyai akal dan pemikiran untuk menciptakan karya kreatif yang memiliki ciri khas dan bersifat orisinal sebagai subjek hukum. Selanjutnya, penggunaan Kecerdasan Buatan dalam pembuatan cover lagu berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia dianggap sebagai bentuk penggandaan karya lagu asli yang mana dalam pelaksanaannya perlu izin Pencipta lagu. Namun dalam perkembangannya, banyak ditemukan karya cipta berupa cover lagu oleh Kecerdasan Buatan tersebar di media sosial tanpa izin dari Pencipta lagu. Berkat algoritma pembelajaran mesin yang canggih, Kecerdasan Buatan mampu mereplikasi suara manusia dengan tingkat akurasi yang luar biasa guna meniru karakter vokal penyanyi (voice cloning). Dengan demikian perbuatan pengguna telah melanggar undang-undang hak cipta Pasal 22 huruf b dan Pasal 23 (2) huruf c, menentukan bahwa penyanyi selaku pemegang hak atas rekaman yang berisikan suara mereka berhak untuk memberikan izin atau melarang adanya perubahan, penghapusan, modifikasi, atau hal lain yang melanggar hak moral dan hak ekonomi dari suatu karya cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Cover Lagu, Kedudukan Hukum.

ABSTRACT

The article seeks to investigate and evaluate whether artificial intelligence may be regarded as a legal subject and its function in song cover creation under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research employs a normative legal research method, using statutory, conceptual, and analytical approaches. According to the findings, Indonesian Law does not currently recognize artificial intelligence as a legal subject because it recognizes people with creativity and reasoning as legal subjects who are able to produce unique and original creative works. Furthermore, using artificial intelligence to create song covers is considered a type of copyright reproduction that requires consent from the original songwriter to be carried out. Nevertheless, a rising number of artificial intelligence-generated song covers are appearing on social media sites without the songwriters' permission. Thanks to advanced machine learning algorithms, Artificial Intelligence can mimic the human voice with remarkable precision, effectively replicating a singer's vocal characteristics (voice cloning). As a result, these actions by users infringe upon the provisions of Article 22 letter b and Article 23 (2) letter c, which state that singers, as the rights holders of recordings featuring their voices, possess the authority to grant or deny permission for alterations, deletions, modifications, or any other actions that may undermine their moral and economic rights associated with a copyrighted work.

Key Words: Copyright, Song Cover, Legal Standing.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kini era digitalisasi membawa transformasi yang merombak cara manusia bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Transformasi ini mengubah cara kerja manusia yang dulunya berproses secara manual kini hanya dapat dilakukan secara otomatis dan berbasis digital.¹ Banyak pekerjaan yang dulunya memerlukan waktu dan tenaga yang panjang namun kini dengan bantuan teknologi digital pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dalam hitungan detik. Secara keseluruhan era digitalisasi ini telah membuat pekerjaan manusia lebih instan dan praktis. Hal ini tentu menjadi pengaruh baik yang memudahkan kehidupan manusia sehari-hari dan telah membuka banyak peluang baru bagi manusia untuk berkreasi tanpa batas. Tidak diragukan lagi, beberapa tahun terakhir masyarakat Indonesia diramaikan dengan teknologi digital yaitu kecerdasan buatan yang sering disebut dengan *Artificial Intelligence* (AI). Dari sudut pandang penelitian, AI dapat diartikan sebagai program dalam komputer yang dirancang untuk dapat melakukan pemikiran dan pekerjaan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia.² Dewasa ini, kecerdasan buatan turut berkontribusi untuk mendorong revolusi era digitalisasi. Di masa depan, perkembangan kecerdasan buatan dipastikan akan semakin maju dan inovatif. Oleh karena itu, masyarakat perlu terus melakukan *upgrade* diri agar dapat mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang teknologi.³ Sebagai wujud sikap responsif terhadap perkembangan zaman, masyarakat telah ramai menggunakan kecerdasan buatan dalam berbagai sektor kehidupan salah satunya industri kreatif.

Kehadiran AI di industri kreatif khususnya di bidang musik menjadi pengalaman baru bagi kreator musik karena biasanya ide-ide kreatif berasal dari seniman musisi, namun kali ini AI turut serta dalam proses penciptaan musik.⁴ Bagi sejumlah musisi, AI membuka peluang baru untuk eksplorasi musik. AI mampu menciptakan karya lagu menarik dalam waktu yang singkat. Masifnya penggunaan AI di bidang musik menjadi suatu kelebihan dan menarik perhatian masyarakat luas karena saat ini dengan bantuan AI siapapun dapat membuat musik kendati tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan apapun tentang musik.⁵ Sederhananya, AI ini mampu menciptakan karya-karya lagu layaknya manusia yang menggunakan kecerdasan alami. AI telah menunjukkan kemampuan teknologi untuk meniru kecerdasan alami manusia dan patut mendapat perhatian. Akhir-akhir ini, tren musik yang diciptakan oleh AI semakin banyak muncul di media sosial, menarik perhatian masyarakat dan pecinta musik. Lagu-lagu yang dihasilkan oleh teknologi ini, termasuk *cover song*, sering kali menjadi populer lewat platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Instagram, sehingga dengan cepat menjadi viral. *Cover song* merupakan cara untuk

¹ Disemadi, H. S., "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no.2 (2021): 177.

² Wirawan, I. M., *Metode Penalaran dalam Kecerdasan Buatan*, (Depok, PT. Raja Grafindo-Rajawali Press, 2023), 2.

³ Pakpahan, R., "Analisa Pengaruh Implementasi *Artificial Intelligence* dalam Kehidupan Manusia". *JISICOM*, 5 no. 2 (2021): 506-513.

⁴ Fajriansyah, M., dan Ardiyanti, H., "Integrasi Musik digital dan *Artificial Intelligence*: Analisis Interaksi Simbolik Pada Proyek Musik AIAIQ." *Al-Hikmah* 15 No. 1 (2024): 55-65.

⁵ Kondoahi, dkk. "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi *Artificial Intelligence*." *LEX ADMINISTRATUM* 12 No. 5 (2024). 1-13

menyajikan kembali sebuah lagu yang sudah ada dan pernah direkam oleh pihak-pihak yang secara orisinal merekamnya.⁶ Meskipun lagu itu sama, tetapi dihadirkan dengan gaya yang berbeda oleh penyanyi atau artis lain. Dalam dunia musik, menyanyikan ulang lagu dari penyanyi berarti menampilkan atau menciptakan rekaman baru dari lagu yang sudah diterbitkan secara komersial sebelumnya. Penyanyi yang melakukan *cover* lagu dapat dengan bebas mengekspresikan ide yang sama atau mengubahnya menjadi sesuatu yang berbeda dengan ciri khas mereka sendiri. Perlu diketahui bahwa, perlindungan hukum hanya diberlakukan pada ekspresi asli suatu ciptaan dan bukan pada gagasan atau informasi yang terkandung dalam ciptaan tersebut.⁷

Sehubungan dengan kecanggihan teknologi AI telah terdapat beberapa penyanyi dunia yang suaranya dimanipulasi menggunakan teknologi ini diantaranya Katy Perry, Ariana Grande, The Weeknd dan Drake. Suara para penyanyi tersebut dimanipulasi AI tengah menyanyikan lagu milik orang penyanyi Indonesia namun dihasilkan dengan suara mirip mereka. Selain penyanyi Amerika, ada juga suara artis K-Pop dari dua group besar seperti member BTS dan member BLACKPINK yang menyanyikan berbagai lagu milik orang lain termasuk lagu dari musisi Indonesia.⁸ Dengan kecanggihan yang dimiliki, teknologi AI ini memiliki kemampuan untuk meniru karakter vokal penyanyi (*voice cloning*) sehingga terdengar seolah-olah penyanyi tersebut sedang menyanyikan lagu itu. Kloning suara AI dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi AI guna meniru suara manusia dengan akurasi kesesuaian yang sangat luar biasa dan mengesankan. Teknologi tersebut mampu mengenali dan mereplikasi kehalusan, intonasi, dan pola bicara suara manusia berkat algoritma pembelajaran mesin yang canggih.⁹ Dalam kaitannya dengan penggunaan AI dalam pembuatan *cover* lagu, pengguna terlebih dahulu menghimpun audio berisikan suara manusia yang akan dikloning misalnya rekaman musik berisikan sampel suara penyanyi dalam jangka waktu tertentu. Langkah selanjutnya dengan kecanggihan algoritma pembelajaran mesin, AI mampu mempelajari dan menghasilkan intonasi, pola, dan nuansa suara yang sama seperti suara manusia dalam waktu singkat dengan tingkat akurasi yang luar biasa.¹⁰ Dengan demikian terciptalah replikasi suara penyanyi yang selanjutnya dapat digunakan sebebaskan sesuai keinginan pengguna salah satunya untuk meng-*cover* karya lagu penyanyi lain,

⁶ Rahmadhanty, Chindy, dkk. "Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal Youtubee." *Krisna Law* 3 no.3 (2021):61-73.

⁷ Wiguna, R., dan Ramli, T., "Pelanggaran Terhadap Prinsip Deklaratif melalui Syarat Content ID oleh YouTubee atas Pengunggahan dalam bentuk *Cover* yang merugikan Pencipta" *Prosiding Hukum* 6, no. 1 (2020): 1-4.

⁸ Ruly Riantrisantanto (Liputan 6.com), "Manipulasi AI? Suara Mirip Jungkook BTS dan Ariana Grande Viral Nyanyi Lagu Indonesia", URL: <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5273611/beredar-rekaman-suara-mirip-jungkook-bts-dan-ariana-grande-nyanyi-lagu-lagu-indonesia-ternyata-hasil-manipulasi-ai?page=3>, diakses tanggal 7 Oktober 2024.

⁹ Alviani, Alya. "Legal Regulations on Criminal Acts Against Misuse Of Artificial Intelligence Technology In Voice Phishing Fraud Via Mobile Phones." *DE'RECHTSSTAAT* 10 No. 2 (2024): 207-216.

¹⁰ Diskominfo Kota Bogor, "Apa Itu Kloning Suara AI?" October 14, 2024, URL: <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/1063> diakses tanggal 10 Oktober 2024.

seolah-olah suara yang dihasilkan adalah milik penyanyi asli.¹¹ Kemampuan meniru suara penyanyi tertentu ini menciptakan revolusi yang menarik di bidang musik yakni merubah kemampuan dalam meng-*cover* lagu yang semula hanya dapat dilakukan oleh manusia berubah menjadi dapat dilakukan oleh AI tanpa memerlukan keterlibatan artis tersebut secara langsung.

Mengingat perkembangan kecanggihan AI semakin meluas dan tanpa batas ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi seni musik di Indonesia. Dengan kecanggihan dalam menganalisis data, menghasilkan konten, dan memberikan ide-ide kreatif, AI menjadi alat yang semakin dicari dalam berbagai bidang salah satunya musik. Namun, perkembangan ini juga memunculkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status hukum AI itu sendiri. Apakah AI hanya dipandang sebagai objek hukum, yaitu alat yang dikendalikan oleh manusia, atau dapat juga dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab layaknya manusia. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang cepat, misalnya dengan kemunculan AI, telah menjadi tantangan utama di era revolusi industri keempat. Hal ini berpengaruh terhadap upaya perlindungan hukum bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kegiatan usaha terlebih lagi penegakan hukum di Indonesia belum berjalan efektif disebabkan oleh rendahnya koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, sanksi-sanksi yang ada juga kurang memberikan efek jera, serta proses pembuktian pelanggaran HKI menjadi sangat sulit.¹² Sehubungan dengan kasus AI dalam seni musik, dikhawatirkan pemanfaatan kecanggihan yang dimiliki oleh AI ini akan menyalahgunakan suara penyanyi tertentu selaku pemegang hak yang tanpa adanya izin ditiru dengan mudah agar dapat menyanyikan lagu milik orang lain terlebih lagi jika diperuntukkan untuk kepentingan komersil. Tentu ini akan melanggar privasi dan secara langsung memicu pelanggaran hak cipta.

Perlu diketahui bahwa lagu termasuk karya cipta yang memiliki potensi ekonomi sangat besar sehingga dilindungi oleh hukum. Di Indonesia, karya cipta berupa lagu mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia (selanjutnya disebut UUHC) yang termuat dalam ketentuan Pasal 40 (1) huruf d yang mengatur bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yakni salah satunya adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.¹³ Peraturan hak cipta di Indonesia menjamin perlindungan hukum secara otomatis terhadap setiap karya ciptaan tanpa memerlukan pendaftaran khusus termasuk lagu dengan persyaratan karya tersebut diharuskan telah memiliki wujud nyata.¹⁴ Perlindungan ini melindungi hak eksklusif pencipta lagu (hak ekonomi dan hak moral). Dalam konteks ekonomi, hak ini dapat dimanfaatkan guna menguntungkan secara finansial atas

¹¹ Amalia, W. E., dkk. "Perlindungan Hukum atas Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan." *KANJOLI* 2 no. 1 (2024):39-49.

¹² Samsithawrati, P. A., Kurniawan, I. G. A., dan Dharmawan, N. K. S., "Legal Protection for Intellectual Property Holders in Business Activities in The Era of The Industrial Revolution 4.0." *Jurisprudentie* 11 No. 1 (2024): 74-81.

¹³ Ningrat, Raden Ayu, dkk, "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright ACT". *Ganesha Law Review* 2 no.2 (2020):180-192.

¹⁴ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Indonesia, *Buku Ajar Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2020), 15.

penggunaan ciptaan mereka, seperti royalti, sedangkan dalam konteks hak moral yakni berguna untuk mendapatkan pengakuan atas kepemilikan karya serta melindungi kehormatan karya itu dari perubahan yang dapat merugikan reputasi penciptanya.

Jika terjadi pelanggaran dalam ranah kekayaan intelektual yaitu hak cipta, seperti pemanfaatan rekaman musik yang digunakan tanpa melalui perizinan secara resmi dan merusak versi asli dari suatu karya ciptaan, dengan demikian tindakan tersebut akan merusak hak eksklusif pemilik karya asli yang berkedudukan sebagai pemegang hak cipta. Pelanggaran tersebut tidak hanya akan merugikan pencipta dari segi finansial, tetapi juga akan melukai integritas dan reputasi mereka sebagai kreator. Permasalahan yang timbul akibat kompleksitas dari eksistensi AI di bidang musik tidak boleh dibiarkan. Terdapat penelitian yang juga meneliti terkait *cover* lagu oleh kecerdasan buatan berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas *Cover* Lagu Menggunakan *Deepfake* Voice Pada Platform Digital" oleh Adena Fitri Puspita Sari dan Adi Sulistiyono pada tahun 2024 yang membahas perlindungan hukum terhadap kegiatan meng-*cover* lagu sebagai bentuk tindakan preventif berdasarkan perspektif UUHC untuk menjamin hak eksklusif (hak ekonomi dan hak moral) pemegang hak cipta terhadap karya lagu asli yang direplikasi kecerdasan buatan. Selanjutnya penelitian yang juga meneliti terkait karya cipta berupa lagu buatan kecerdasan buatan berjudul "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi *Artificial Intelligence*" oleh Clianta Manuella Kondoahi, Emma V.T. Senewe, dan Imelda Tangkere pada tahun 2024 meneliti terkait regulasi hukum yang berkaitan dengan status hukum dan perlindungan karya cipta lagu yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* dalam konteks hukum positif di Indonesia. Namun demikian terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu, pada penelitian ini lebih diutamakan pembahasan yang mengarah pada identifikasi kedudukan hukum kecerdasan buatan berdasarkan perspektif UUHC di Indonesia dan selanjutnya untuk membahas pengaturan hukum penggunaan AI dalam kaitannya dengan pembuatan *cover* lagu dan mengidentifikasi apakah terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh penyanyi selaku pemilik suara dan pemegang hak cipta yang digunakan tanpa izin oleh pengguna AI untuk meng-*cover* lagu lain berdasarkan perspektif UUHC.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji setelah mempertimbangkan masalah di atas yaitu:

1. Apakah Kecerdasan Buatan termasuk subjek hukum yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah pengaturan penggunaan Kecerdasan Buatan dalam pembuatan *cover* lagu berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Studi ini memiliki tujuan agar pembaca mendapatkan pemahaman atas perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap kedudukan hukum dan penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan *cover* lagu.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menerapkan metode yuridis normatif yakni proses penelitian yang berfungsi untuk menganalisis dan memahami hukum sebagai norma. Ini mencakup dasar hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta bahan hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan respons terhadap persoalan hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Metode ini bertujuan untuk menelaah sumber hukum utama dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia guna memahami persoalan hak cipta terkait dengan lagu-lagu yang dibuat oleh kecerdasan buatan.

Studi ini akan mengeksplorasi permasalahan utama dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yang merujuk pada metode yang digunakan untuk mengkaji dan membahas seluruh undang-undang serta regulasi sehubungan dengan persoalan hukum yang sedang diteliti. Adapun undang-undang yang dianalisis dalam penelitian ini ialah UUHC beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum utama yang dibahas pada studi ini. Kemudian, terdapat Pendekatan Konseptual mengacu pada metode yang digunakan untuk menganalisis doktrin hukum yang ada di Indonesia dan mengaitkannya kepada persoalan hukum yang akan dibahas pada penelitian ini.¹⁶ Terakhir terdapat pendekatan analitis untuk menganalisis bahan hukum guna memahami makna dalam aturan perundang-undangan secara konseptual.¹⁷ Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan, yaitu UUHC di Indonesia, beserta bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum dan jurnal hukum relevan dengan masalah yang diangkat dalam objek yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yang meliputi interpretasi terhadap dokumen-dokumen hukum yang telah dikaji dan ditelaah. Penerapan metode analisis interpretasi (tafsiran) ini adalah untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma hukum dalam bahan hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang tidak jelas.¹⁸ Setelah melalui proses analisis, akan dirumuskan kesimpulan secara deskriptif guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kecerdasan Buatan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Subjek Hukumkah?

Kecerdasan buatan atau sering disebut dengan *Artificial Intelligence* (AI) merupakan bagian ilmu komputer yang memungkinkan komputer melakukan tugas yang sebanding dan sebaik dengan manusia.¹⁹ Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan adalah alat yang diciptakan oleh manusia yang mirip dengan manusia biasa dan dimaksudkan untuk melakukan tugas tertentu. Pada tahun 1956, seorang profesor dari *Massachusetts Institute of Technology* bernama John McCarthy memperkenalkan AI di *Dartmouth Conference*. Pada konferensi tersebut, juga disebutkan bahwa tujuan utama kecerdasan buatan adalah untuk memahami dan

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, University Press, 2020), 47-48.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukumn, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2017), 98.

¹⁷ Muhaimin, *op.cit.*, 58.

¹⁸ *Ibid*, 68

¹⁹ Jaya, Hendra, dkk, *Kecerdasan Buatan*, (Makassar, Universitas Negeri Makassar, 2018), 3.

memodelkan proses berpikir manusia dan membuat mesin yang dapat meniru perilaku manusia.²⁰

Kemudahan yang ditawarkannya menjadikan AI sebagai alat yang semakin diandalkan oleh manusia. Dikarenakan keterkaitannya dengan karya yang dihasilkan oleh teknologi, topik ini telah memasuki ranah hak cipta. Saat ini, karya kreatif dapat dibuat oleh entitas selain manusia, seperti memanfaatkan teknologi AI. Terdapat 2 (dua) pola penggunaan AI dalam menghasilkan karya-karya kreatif yakni:

1. Pola pertama menunjukkan bahwa manusia berperan penuh sebagai otak utama dalam penciptaan, penemuan, dan perancangan karya kreatif. Sementara itu, AI hanyalah teknologi pendukung dalam proses tersebut. Contoh dari pola ini adalah pemanfaatan AI untuk membuat sketsa awal saat menyusun konsep karya fotografi.
2. Pola kedua menunjukkan bahwa manusia berfungsi hanya sebagai pemberi perintah, sementara itu AI berperan penuh menghasilkan karya kreatif. Contoh dari pola ini adalah pemanfaatan AI seperti ChatGPT oleh manusia yang memberikan perintah membuat artikel ilmiah berjudul "Pengaturan Hukum AI di Indonesia" dimana dalam hal ini AI sepenuhnya menyusun artikel ilmiah tersebut.²¹

Kedua kemungkinan pola tersebut membawa persoalan hukum baru yakni bagaimana kedudukan hukum AI dalam UUHC. Kedudukan hukum terdiri dari subyek dan objek. Secara umum subjek hukum merupakan segala hal yang bisa mendapatkan hak dan kewajiban menurut hukum.²² Dalam hal ini subjek yang dimaksud dikenal dengan sebutan orang yang mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban dalam hukum. Menurut hukum di Indonesia, orang dibagi menjadi dua kategori yakni manusia (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*). Dalam pengertian biologis, manusia adalah subjek hukum dikarenakan memiliki akal pikiran. Di sisi lain, dalam pengertian yuridis, badan hukum adalah entitas yang dibentuk oleh manusia didasarkan atas hukum serta memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia.²³ Kemudian objek hukum itu sendiri merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat terlibat dalam suatu hubungan hukum.²⁴ Sehubungan dengan subjek hukum dalam UUHC, pembahasan ini mencakup pihak yang menciptakan suatu karya kreatif. Definisi pencipta dijelaskan dalam UUHC pada ketentuan Pasal 1 (2), yaitu seorang atau beberapa orang yang secara individual atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang khas dan pribadi. Dengan UUHC, pencipta memiliki hak eksklusif untuk menikmati keuntungan finansial dan moral dari karya mereka. Subjek hukum dalam UUHC juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang mengatur batas-batas penggunaan dan eksploitasi hak cipta sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 43 hingga 49 UUHC.²⁵ Sebagai contoh, pemegang hak cipta tidak boleh melanggar maupun mengklaim karya milik orang lain

²⁰ Susatyo, J., *Kecerdasan Buatan: Kajian Konsep dan Penerapann*, (Semarang, Yayasan Prima, 2021), 4.

²¹ Samsithawrati, P. A., "Artificial Intelligence dan Kreatifitas Digital: Subyek Hukum dan Sarananya Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kertha Patrika* 45 No. 3 (2023): 295-314.

²² Manullang, H., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan, Bina Media, 2019), 49.

²³ Putra, G., "Manusia Sebagai Subyek Hukum." *ADALAH* 6 No. 1 (2022): 27-34.

²⁴ Rusli, T., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung, UBL Press, 2017), 145.

²⁵ Rahmayanti, S., dkk, "Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Studi Kasus dalam Konteks Indonesia." *JURDIKUM* 2 No. 1 (2024): 16-21.

sebagai miliknya. Disisi lain, objek hukum dalam UUHC yakni adalah karya cipta itu sendiri sebagaimana definisi yang termuat pada ketentuan Pasal 1 (3) UUHC ciptaan adalah seluruh karya dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, atau sastra yang murni berasal dari pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Sehubungan dengan persoalan hukum hak cipta dalam kaitannya dengan penggunaan AI memunculkan pertanyaan apakah AI hanya dipandang sebagai objek hukum, yaitu alat yang dikendalikan oleh manusia, atau dipandang sebagai subjek hukum dengan hak dan tanggung jawab tertentu. Kedudukan hukum AI, baik sebagai subjek maupun objek hukum, memiliki signifikansi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terkait penentuan hak, kewajiban, serta perlindungan hukum yang berhubungan dengan karya cipta yang dihasilkan oleh AI. Jika ditinjau menurut hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia, AI tidak dikenal sebagai subjek hukum dikarenakan tidak memiliki ciri khas dan bersifat pribadi terhadap karya yang dihasilkan layaknya manusia. Hal demikian menjadikan AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta dalam UUHC di Indonesia.²⁶ Pada penelitian yang dilakukan oleh Clianta Manuella Kondoahi, Emma V.T. Senewe, dan Imelda Tangkere pada tahun 2024 menyimpulkan bahwa sistem AI dalam teknologi adalah entitas yang bukan manusia dan tidak termasuk dalam kategori subjek hukum. Dengan demikian, AI tidak diakui sebagai subjek hukum.²⁷ Ini berarti bahwa AI tidak memiliki hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh manusia atau badan hukum. Oleh karena itu, semua tindakan dan hasil yang dihasilkan oleh AI tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh AI itu sendiri. Tanggung jawab tersebut ada pada individu atau badan hukum yang mengembangkan atau menggunakan AI tersebut. Ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febri Jaya dan Wilton Goh pada tahun 2021, yang menemukan bahwa meskipun AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum, AI dapat dianggap sebagai objek hukum dalam hukum positif Indonesia.²⁸ AI sebagai objek hukum sejalan dengan landasan hukum terkait pengaturan teknologi yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai "UU ITE") dijelaskan pada Pasal 1 Angka 8 bahwa agen elektronik ialah sebagai suatu alat yang dirancang dalam sistem elektronik agar dapat bertindak secara otomatis. Melalui pasal tersebut AI disamakan dengan agen elektronik, karena AI memiliki kemampuan otomatisasi.²⁹ Oleh sebab itu, AI memiliki kedudukan sebagai objek hukum yang diberi perintah atau dioperasikan oleh subjek hukum yakni manusia.

Sebaliknya, ada pandangan berbeda dari Prof. Joanna Bryson, seorang profesor di Hertie School, yang telah mempelajari AI, etika, dan kolaborasi kognitif. Ia berpendapat bahwa AI harus diakui sebagai "agen" dalam hukum, sama seperti perusahaan atau badan hukum lainnya dengan alasan AI mampu bertindak sendiri

²⁶ Ravizki, N., dan Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire* 5 no.3 (2022):351-376.

²⁷ Kondoahi, dkk. *op.cit.* 9

²⁸ Jaya, F., dan Goh, W., "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia." *Supremasi Hukum* 1 no.7 (2021): 1-11.

²⁹ Mardayanti, Imelda, dkk. "Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangann dan Implikasi atas Etika Serta Keamanan." *Community Service Progress* 3 no.1(2024): 1-10.

dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.³⁰ Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., LL.M., yang merupakan ahli hukum dan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sependapat dengan Prof. Joanna Bryson bahwa AI harus dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dan hak sama seperti manusia.³¹ Disisi lain, Inggris juga telah mengakui AI sebagai badan hukum baru. Konsep "*Work Made for Hire*", dari Amerika Serikat, adalah dasar sistem hukum Inggris untuk menetapkan ketentuan yang mengakui kecerdasan buatan sebagai pencipta. AI diposisikan sebagai karyawan suatu perusahaan, dan ketika AI menciptakan karya kreatif, hak dan tanggung jawab moralnya berlaku kepada perusahaan tempat AI tersebut dipekerjakan.³²

Dari berbagai pandangan penelitian yang ada, pendapat ahli tentang status hukum AI masih berbeda-beda dan terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam hukum di Indonesia, UUHC masih mendefinisikan subjek hukum sebagai manusia yang memiliki akal dan kemampuan berpikir untuk menciptakan karya kreatif yang asli dan khas. Ini berarti bahwa hak cipta adalah milik manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti perasaan, kreativitas, dan kepribadian. Meskipun AI dapat menciptakan karya kreatif sebaik manusia, penulis berpendapat bahwa AI tidak dapat diakui sebagai subjek hukum karena beberapa alasan. Pertama, AI tidak memiliki akal, pikiran, atau kepribadian, yang menjadi dasar pengakuan subjek hukum menurut UUHC. Kedua, AI hanya alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga lebih tepat dianggap sebagai objek hukum. Ketiga, mengakui AI sebagai subjek hukum dapat menyebabkan kebingungan dalam sistem hukum, terutama terkait tanggung jawab dan perlindungan hak cipta, karena AI tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, karya yang dibuat oleh AI tidak dapat dilindungi sebagai karya cipta di bawah UUHC. Perlindungan hukum harus diberikan kepada manusia yang mengoperasikan, mengarahkan, atau memiliki AI tersebut, karena merekalah yang berperan utama dalam proses penciptaan karya.

3.2. Pengaturan Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembuatan *Cover* Lagu Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Indonesia

Salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum negara adalah hak cipta. Tujuan hak cipta adalah untuk melindungi karya kreatif yang berasal murni dari keterampilan para pencipta dan bersifat orisinal. Di Indonesia secara khusus, hak cipta diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta dapat berasal dari bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) huruf (a)-(s) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC). Contoh-contoh karya tersebut mencakup buku, lukisan, dan lagu dan/atau musik. Perlindungan atas karya-karya ini hanya berlaku apabila karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dilihat, dibaca,

³⁰ Martinelli, I., dkk. Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering. *Jurnal Tana Mana*, 4 no.2 (2023): 157-166.

³¹ *Ibid*, 159.

³² Rama, Bagus, dkk. "Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* di Bidang Hukum Hak Cipta Indonesia" *RECHTEN* 12 no.2 (2023): 210-224.

didengarkan. Perlu diketahui bahwa suatu karya yang hanya berupa ide semata tidak dilindungi oleh hukum hak cipta.³³

Lagu adalah contoh karya seni yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Di era digital saat ini, lagu telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Kemudahan akses dari berbagai macam platform streaming contohnya *Spotify*, *Apple Music*, dan *YouTube* memungkinkan orang untuk menikmati berbagai genre musik di mana saja dan kapan saja. Situasi ini membuat musik semakin disukai oleh masyarakat luas, termasuk dari berbagai kalangan usia dan latar belakang. Di samping perannya sebagai hiburan, musik juga memiliki nilai ekonomi yang penting untuk diperhatikan. Nilai ekonomi dari hak cipta lagu dan musik dapat diketahui dengan melihat seberapa sering lagu tersebut diputar (*performing rights*). Dengan cara ini, pencipta lagu berhak menerima royalti jika terdapat perjanjian lisensi.³⁴ Dengan adanya potensi mendapatkan keuntungan secara finansial, maka menjadi penting suatu karya lagu mendapatkan perlindungan hukum. Royalti dikelola oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Dua lembaga manajemen kolektif nasional dibentuk menurut Pasal 89 Ayat (1) UUHC untuk mengawasi royalti hak cipta di bidang lagu dan/atau musik. Lembaga bantuan pemerintah yang dibentuk oleh menteri dikenal sebagai lembaga manajemen kolektif nasional. Tujuan lembaga ini adalah untuk mengawasi hak dan kepentingan ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait di bidang lagu dan musik, serta untuk menarik, memungut, dan membagikan royalti.³⁵

Sebagai karya seni, lagu diakui keberadaannya dan dilindungi sesuai ketentuan dalam UUHC pada Pasal 40 (1) huruf d memuat bahwa secara keseluruhan, baik dengan teks maupun tanpa teks, lagu akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk perhatian negara terhadap para pencipta, serta sebagai penghargaan atas usaha yang dilakukan, mengingat untuk menciptakan karya diperlukan keahlian dan keterampilan, pengorbanan waktu serta tenaga, serta pengeluaran dana yang cukup besar agar hasil akhir dari suatu karya dapat dicapai secara maksimal dan memuaskan.³⁶ Bentuk ini apresiasi ini selaras dengan dengan *reward theory* Robert C. Sherwood yang menyatakan bahwa pencipta yang berhasil menghasilkan karya intelektual berhak mendapatkan kompensasi sebagai bentuk pengakuan atas kreativitas intelektualnya.³⁷ Sistem perlindungan otomatis digunakan oleh Hak Cipta. Ini menunjukkan bahwa, berdasarkan Pasal 64 (2) UUHC, karya cipta

³³ Dharmawan, N. K. S., dkk, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar, Swasta Nuluss, 2018), 19.

³⁴ Nurwati, N., dkk. "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia." *Sosial Humaniora* 11 no.2 (2020):190-202.

³⁵ Dharmawan, N. K. S., Sarjana, I. M., Kurniawan, I. G. A., dan Samsithawrati, P. A., "The Existence of Collective Management Organization for Copyrights Protection: Do Its Roles Applicable for Dance Copyright Work?." *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism*, (2023):861-871.

³⁶ Fadhila, G., "Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Acta Diurnal* 1 no.2 (2018):222-235.

³⁷ Amalia, R., dan Samsithawrati, P. A., "Perlindungan Karya Cipta Video Dalam Rangka Proses Pembelajaran Online: Perspektif Hak Ekklusif Pencipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11 No. 3 (2022): 537-551.

termasuk lagu tidak perlu dicatat untuk memperoleh perlindungan hukum.³⁸ Dengan adanya akses yang mudah dan penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial, banyak musisi baru yang berusaha untuk mencoba peruntungan mereka dengan mengunggah video *cover* lagu. Pada hakikatnya, konsep dari *cover* lagu merujuk pada tindakan membawakan ulang sebuah lagu yang telah ada sebelumnya dengan interpretasi atau gaya yang berbeda oleh individu atau kelompok yang bukan pencipta asli lagu tersebut. Tujuan penyanyi *cover* lagu adalah untuk mencari popularitas dan juga menghasilkan uang dari menyanyikan lagu-lagu yang sudah dikenal oleh masyarakat.³⁹ Dengan cara ini, kegiatan menyanyikan kembali lagu-lagu tersebut bisa berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta lagu karena pada dasarnya tujuan pencipta lagu adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam bentuk penghasilan dari lagunya.

Orang-orang yang membuat *cover* lagu sering mengunggah hasil karya mereka di media sosial, dan itu sebenarnya tidak termasuk pelanggaran. Terkadang, para pembuat *cover* lagu ini malah menjadi lebih terkenal daripada musisi aslinya, sehingga dari popularitas tersebut mereka bisa meraih keuntungan melalui penggandaan lagu yang mereka nyanyikan.⁴⁰ Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *cover* lagu dapat dikategorikan sebagai karya penggandaan dari karya asli lagu. Penggandaan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 UUHC, dapat diartikan sebagai penyalinan suatu karya atau rekaman secara permanen atau sementara. Merujuk pada UUHC di Indonesia perbuatan penggandaan yang dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebuah perbuatan melanggar. Larangan penggandaan hak cipta termuat dalam Pasal 9 (3) UUHC yang mengatur bahwa tidak seorangpun boleh menggandakan dan/atau mengeksploitasi suatu ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika *cover* lagu ingin menjadi suatu tindakan yang sah, maka harus melalui proses perizinan dengan pemilik hak cipta asli lagu tersebut. Proses ini melibatkan perizinan penggunaan secara legal atas karya berhak cipta.

Kehadiran AI di dunia musik menciptakan suatu terobosan baru yang menjadi hal baru bagi sebagian kreator musik khususnya dalam kemampuan meng-*cover* sebuah lagu. Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial dipenuhi dengan tren musik yang dihasilkan oleh AI. Banyak lagu yang diciptakan oleh AI dengan meniru sepenuhnya karakter suara seseorang saat menyanyikan sebuah lagu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengguna media sosial sering menemukan banyak musisi atau penyanyi yang menyanyikan lagu orang lain tanpa melibatkan penyanyi aslinya secara langsung. AI mampu meniru karakter suara seseorang dalam menyanyi dengan sangat realistis, sehingga membuat orang sulit untuk membedakan antara suara manusia dan hasil rekayasa komputer. Kemampuan memanipulasi suara ini mengandalkan teknologi *deepfake voice* yang merupakan bagian dari AI. Teknologi ini dapat memanipulasi konten audio sehingga terdengar realistis dan sulit dibedakan dengan audio aslinya. Melalui algoritma pembelajaran mendalam (*deep learning*) dan

³⁸ Dharmawan, N. K. S., dkk, "Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali." *Buletin Udaayana Mengabdi* 16 No.1 (2017): 7-13.

³⁹ Agusta, Mario. "Menyanyikan Ulang Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Datin Law Jurnal* 3 No. 1 (2022). 93-103.

⁴⁰ Hermawan, P., dkk, "Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Cover Lagu Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait." *Jurnal Sains Humaniora* 6 no. 1 (2022): 956-970.

jaringan saraf tiruan yang mendalam (*deep neural networks*), teknologi ini mampu mempelajari karakteristik suara yang diinginkan untuk kemudian memanipulasi suara dalam audio/rekaman sehingga tercipta ilusi bahwa seseorang mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.⁴¹ Teknologi ini berhasil meniru nada dan gaya suara manusia dengan akurat berdasarkan perintah pengguna. Dengan kecanggihan teknologi ini, siapapun bisa menciptakan lagu dengan suara orang lain yang sedang populer di media sosial. Salah satu contoh website yang menyediakan teknologi *deepfake voice* untuk membuat *cover* lagu adalah website *musicfy.lol*. Berkenaan dengan penggunaan website *musicfy.lol*, pengguna dapat dengan mudah mencantumkan rekaman musik yang berisikan sampel suara penyanyi dalam jangka waktu tertentu lalu AI *voice generator* akan menganalisa secara otomatis untuk kemudian diolah dan diubah sehingga menghasilkan rekaman musik/audio baru.⁴² Proses ini menggunakan karakter suara tertentu yang telah dipilih oleh pengguna. Kehadiran teknologi ini di masyarakat ternyata tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga dapat mendukung bisnis dalam pembuatan konten audio yang menarik secara cepat dan efisien, jika dibandingkan dengan metode tradisional.

Dalam ranah kekayaan intelektual yakni hak cipta, tentu inovasi baru yang diciptakan AI dalam pembuatan *cover* lagu menjadi sebuah keresahan bagi sebagian kreator musik. Dengan kemampuan kloning suara secara otomatis, AI rentan memicu adanya pelanggaran hak cipta. Adapun pemicu timbulnya pelanggaran ini disebabkan oleh penggunaan sampel suara penyanyi tertentu. Perlu diketahui bahwa dengan kemudahan akses tanpa batas di era digitalisasi ini tentu siapapun dapat mengambil sampel suara penyanyi untuk pemanfaatan tertentu. Di Indonesia, perlindungan hak cipta untuk suara penyanyi belum diatur secara terperinci dalam undang-undang. Sebuah karya dianggap diakui dalam UUHC jika bentuk, rupa, atau eksistensinya sudah jelas dan bisa diketahui oleh publik.⁴³ Ini berarti suara penyanyi yang hanya bersifat lisan tidak otomatis dianggap sebagai karya yang mendapatkan perlindungan hukum, kecuali jika suara tersebut telah direkam atau diabadikan dalam format fonogram. Namun, perlu diingat bahwa rekaman suara tersebut tidak hanya menjadi hak milik eksklusif penyanyi. Produser fonogram, yang berkontribusi dalam proses merekam dan memproduksi karya tersebut, juga memiliki hak atas rekaman itu.⁴⁴ Dalam praktiknya, hal ini menciptakan pembagian hak di antara beberapa pihak, termasuk penyanyi, produser, serta pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam proses penciptaan/produksi sebuah karya musik. Pembagian hak ini diatur lebih lanjut dalam kontrak kerjasama, sehingga setiap pihak mendapatkan hak sesuai dengan kontribusinya terhadap karya tersebut.⁴⁵

⁴¹ Santiko, J., dan Bahri, S., "Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter." *Innovative* 4 no. 3 (2024): 13215-13231.

⁴² Zulfikar Hardiansyah (Kompas.com), "Lagu Viral dengan Suara Orang Lain, Ini Dia Cara Bikinya Pakai AI Voice Generator", <https://tekno.kompas.com/read/2023/05/15/10010097/viral-lagu-bersuara-orang-lain-begini-cara-bikinya-pakai-ai-voice-generator> diakses tanggal 7 Oktober 2024

⁴³ Hikmah, F dan Yanto, A., "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia" *JPDK* 5 no.2(2023): 2254-2260.

⁴⁴ Bakung dan Muhtar, "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas *Neighbouring Right*." *Jambura Law Rev.* 2 no.1 (2020): 65-82.

⁴⁵ Handoko, dan Roisah, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik: Studi Kasus Pada Bisnis Karaoke." *UNES Law Review* 6 no.3 (2024): 9561-9571.

Apabila diteliti lebih dalam, pengambilan suara penyanyi dari sebuah rekaman musik untuk kemudian digunakan, diolah, dan dipelajari pada sistem otomatis pada kecerdasan buatan adalah perbuatan penggandaan terhadap rekaman/audio musik asli milik pencipta/pemegang hak cipta.⁴⁶ Individu yang melakukan tindakan tanpa izin untuk menggandakan salinan dari rekaman musik seorang penyanyi. Sistem tersebut memanfaatkan suara penyanyi yang sebelumnya telah dipelajari untuk kemudian direplikasi dan dimanfaatkan untuk menyanyikan berbagai lagu sesuai arahan pengguna. Secara langsung perbuatan penggandaan rekaman musik dengan mengambil suara penyanyi tertentu yang dibantu atas dukungan teknologi akan melanggar hak eksklusif dari penyanyi sebagai pelaku pertunjukan yang memiliki suara tersebut. Berkenaan dengan hak moral, tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah melanggar hak integritas atau *right of integrity* penyanyi. Sebab, pelaku telah melakukan penghilangan dan perubahan dari sebagian atau bahkan semua unsur utama karya tersebut. Pelaku diduga melanggar hukum atas tindakan merusak suatu karya dengan menghapus sebagian rekaman musik seorang penyanyi dengan cara memisahkan instrumen dan vokal penyanyi tersebut dari rekaman musiknya dan hanya mengambil bagian vokalnya saja. Selain itu, pelaku juga sudah melakukan modifikasi terhadap karya tersebut. Dengan mengambil vokal penyanyi dan memberikannya kepada sistem kecerdasan buatan untuk dianalisis, pelaku telah mengubah rekaman musik itu menjadi bentuk rekaman/audio yang berbeda. Dalam konteks hak ekonomi, penggunaan teknologi AI untuk menggandakan rekaman musik yang melibatkan suara penyanyi dapat memberikan dampak yang merugikan bagi banyak pihak. Pemegang hak cipta atas rekaman musik berpotensi kehilangan pendapatan dari suara tersebut.

Berdasarkan UUHC, perbuatan pelaku tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang tertuang pada Pasal 22 huruf b dan Pasal 23 (2) huruf c UUHC. Di pasal ini, dijelaskan bahwa orang yang membuat pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi. Mereka berhak untuk memberikan izin atau melarang adanya perubahan, penghapusan, modifikasi, atau hal-hal lain yang bisa merusak nama baik atau kehormatan mereka, kecuali jika terdapat persetujuan yang berbeda. Kerugian ini semakin parah dikarenakan kemampuan teknologi AI untuk menghasilkan rekaman yang mirip dengan yang asli, sehingga menimbulkan kebingungan di dalam pasar tentang mana karya yang otentik dan mana yang dihasilkan oleh AI. Dalam hal ini, penting bagi pihak-pihak yang mengalami kerugian baik secara moral maupun ekonomi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini harus mampu mengatasi pelanggaran hak cipta yang mereka alami. Terlebih lagi, kenyataan bahwa musik memiliki nilai ekonomis menunjukkan bahwa hak cipta merupakan salah satu objek dalam perdagangan.

Kemudian, akan timbul pertanyaan kepada siapa pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pemilik asli karya lagu mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta atas penggunaan kecerdasan buatan untuk meng-cover ulang sebuah lagu. Jika dikaitkan dengan pola metode AI dalam menghasilkan karya dalam hal ini pembuatan *cover* lagu maka akan lebih cenderung mengarah pada pola kedua dimana AI memainkan peran utama dalam mengolah data input berupa audio yang berisikan sampel suara penyanyi untuk kemudian menghasilkan karya *cover* lagu sedangkan manusia hanya sekedar memberi perintah tidak terlibat langsung dalam proses kreatifnya sehingga

⁴⁶ Amalia, W. E., dkk, *Op. Cit*, 43.

cover lagu yang dihasilkan AI tidak menggambarkan orisinalitas karena bersumber dari karya-karya terdahulu yang kemudian dikombinasikan dan tidak mengandung unsur personalitas karena AI yang merupakan entitas non-manusia. Dengan demikian, karya cipta *cover* lagu tersebut tidak dapat dilindungi secara hukum karena dapat dianggap bahwa AI adalah penciptanya, dan AI itu sendiri tidak dapat dipertimbangkan secara hukum sebagai subjek hak cipta berdasarkan UUHC.⁴⁷ Namun dalam hal ini kendatipun karya *cover* lagu ciptaan AI ialah karya digital yang memanfaatkan bantuan komputer, namun hasilnya akan tetap dianggap sebagai kreasi individu. Artinya, orang-orang yang terlibat dalam proses produksi karya ini tetap diakui sebagai pencipta karena mereka sudah memberikan partisipasi yang aktif.⁴⁸ Maka dapat disimpulkan AI tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dan pihak yang merasa dirugikan hak eksklusif atas ciptaan aslinya dapat menuntut secara hukum pengguna AI dalam hal ini manusia yang mengarahkan AI untuk membuat *cover* lagu tanpa izin dan untuk kepentingan komersial.

4. Kesimpulan

Kehadiran AI di industri kreatif khususnya di bidang musik menjadi sesuatu hal yang baru bagi sebagian kreator musik. AI mampu menciptakan karya lagu menarik dalam waktu yang singkat. Mengingat perkembangan kecanggihan AI semakin meluas dan tanpa batas ini memunculkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan kedudukan hukum dari AI itu sendiri. Jika ditinjau berdasarkan hukum hak cipta di Indonesia, UUHC masih mengenal subjek hukum sebagai manusia yang mempunyai akal dan pemikiran untuk menciptakan karya kreatif yang memiliki ciri khas dan bersifat orisinal. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta adalah milik seorang manusia yang memiliki ciri-ciri kemanusiaan seperti perasaan, kreativitas, dan kepribadian. Dengan demikian dalam hal ini walaupun AI merupakan sistem yang dapat menciptakan karya kreatif sebaik manusia, karya tersebut tidak dilindungi dikarenakan AI bukan merupakan subjek hukum melainkan sebuah teknologi yang dioperasikan oleh manusia. Berkaitan dengan fenomena kecanggihan AI di bidang seni musik dalam membuat suatu karya *cover* lagu secara otomatis dianggap sebagai bentuk penggandaan karya lagu asli secara yang mana dalam pelaksanaannya perlu izin Pencipta lagu. Namun dalam perkembangannya, banyak ditemukan karya cipta berupa *cover* lagu oleh AI tersebar di media sosial tanpa izin dari Pencipta lagu. Dengan kecanggihan algoritma pembelajaran mesin, AI mampu mereplikasi suara manusia dengan tingkat akurasi yang luar biasa guna meniru karakter vokal penyanyi (*voice cloning*) sehingga terdengar seolah-olah penyanyi tersebut sedang menyanyikan lagu itu. Merujuk pada perbuatan pengguna AI yang tanpa izin melakukan kloning suara tersebut, dapat disimpulkan termasuk perbuatan ilegal. Jika ditelisik berdasarkan UUHC maka penggunaan AI dalam pembuatan *cover* lagu telah melanggar ketentuan Pasal 22 huruf b dan Pasal 23 (2) huruf c, di mana pengguna telah memanfaatkan rekaman musik berisikan sampel suara penyanyi tertentu tanpa izin untuk kemudian diubah dan dimodifikasi menjadi bentuk audio yang berbeda. Dalam hal ini pengguna AI telah melanggar hak eksklusif

⁴⁷ Samsithawrati, P. A, *Op. Cit*, 306

⁴⁸ Mahendra, R., "Analisis Hukum Terhadap Lagu Yang Diciptakan Oleh Kecerdasan Buatan Dalam Konteks Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 21 no.1(2023): 1-8.

penyanyi yang suaranya dimanfaatkan terlebih lagi jika digunakan untuk kepentingan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, N. K. S., dkk, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar, Swasta Nuluss, 2018), 19.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Indonesia, *Buku Ajar Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, (Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2020), 15.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2017), 98.
- Jaya, Hendra, dkk, *Kecerdasan Buatan*, (Makassar, Universitas Negeri Makassar, 2018), 3.
- Manullang, H., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan, Bina Media, 2019), 49.
- Muhaiminn, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, University Press, 2020), 47-48.
- Rusli, T., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung, UBL Press, 2017), 145.
- Susatyono, J., *Kecerdasan Buatan: Kajian Konsep dan Penerapann*, (Semarang, Yayasan Prima, 2021), 4.
- Wirawan, I. M., *Metode Penalaran dalam Kecerdasan Buatan*, (Depok, PT. Raja Grafindo-Rajawali Press, 2023), 2.

Jurnal:

- Agusta, Mario. "Menyanyikan Ulang Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Datin Law Jurnal* 3 No. 1 (2022): 93-103
- Alviani, Alya. "Legal Regulations on Criminal Acts Against Misuse of Artificial Intelligence Technology in Voice Phishing Fraud Via Mobile Phones." *DE'RECHTSSTAAT* 10 No. 2 (2024): 207-216.
- Amalia, R., dan Samsithawrati. P. A., "Perlindungan Karya Cipta Video Dalam Rangka Proses Pembelajaran Online: Perspektif Hak Eksklusif Pencipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11 No. 3 (2022): 537-551.
- Amalia, W. E., dkk. "Perlindungan Hukum atas Penggunaan Suara Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan." *KANJOLI* 2 no. 1 (2024): 39-49.
- Bakung dan Muhtar, "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Rightt." *Jambura Law Rev.* 2 no.1 (2020): 65-82.
- Dharmawan, N. K. S., dkk, "Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Café Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali." *Buletin Udaayana Mengabdikan* 16 No.1 (2017): 7-13.
- Dharmawan, N. K. S., Sarjana, I. M., Kurniawan, I. G. A., dan Samsithawrati, P. A., "The Existence of Collective Management Organization for Copyrights Protection: Do Its Roles Applicable for Dance Copyright Work?." *3rd International Conference on Business Law and Locall Wisdom in Tourism*, (2023): 861-871.

- Disemadi, H. S., "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no.2 (2021): 177.
- Fadhila, G., "Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Ciptaa." *Acta Diurnal* 1 no.2 (2018):222-235.
- Fajriansyah, M., dan Ardiyanti, H., "Integrasi Musik digital dan *Artificial Intelligence*: Analisis Interaksi Simbolik Pada Proyek Musik AIAIQ." *Al-Hikmah* 15 No. 1 (2024): 55-65.
- Handoko, dan Roisah, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik: Studi Kasus Pada Bisnis Karaoke." *UNES Law Review* 6 no.3 (2024): 9561-9571.
- Hermawan, P., dkk, "Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Cover Lagu Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait." *Jurnal Sains Humaniora* 6 no. 1 (2022): 956-970.
- Hikmah, F dan Yanto, A. "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia." *JPDK* 5 no.2(2023): 2254-2260
- Jaya, F., dan Goh, W., "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia." *Supremasi Hukum* 1 no.7 (2021): 1-11.
- Kondoahi, dkk. "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu Yang Dihasilkan Oleh Teknologi *Artificial Intelligence*." *LEX ADMINISTRATUM* 12 No. 5 (2024). 1-13.
- Mahendra, R., "Analisis Hukum Terhadap Lagu Yang Diciptakan Oleh Kecerdasan Buatan Dalam Konteks Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 21 no.1(2023): 1-8.
- Mardayanti, Imelda, dkk. "Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangann dan Implikasi Atas Etika Serta Keamanan." *Community Service Progresss* 3 no.1(2024): 1-10
- Martinelli, I., dkk. Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap *Artificial Intelligence* dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering. *Jurnal Tana Mana*, 4 no.2 (2023): 157-166.
- Ningrat, Raden Ayu, dkk, "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Copyright ACT*". *Ganesha Law Review* 2 no.2 (2020):180-192
- Nurwati, N., dkk. "Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia." *Sosial Humaniora* 11 no.2 (2020):190-202.
- Pakpahan, R., "Analisa Pengaruh Implementasi *Artificial Intelligence* dalam Kehidupan Manusia". *JISICOM*, 5 no. 2 (2021): 506-513.
- Putra, G, R, "Manusia Sebagai Subyek Hukum." *ADALAH* 6 No. 1 (2022): 27-34.
- Rahmadhanty, Chindy, dkk. "Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal *Youtube*." *Krisna Law* 3 no.3 (2021):61-73.
- Rahmayanti, Selvia, dkk, "Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Studi Kasus dalam Konteks Indonesia." *JURDIKUM* 2 No. 1 (2024): 16-21.
- Rama, Bagus, dkk. "Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* di Bidang Hukum Hak Cipta Indonesia" *RECHTEN* 12 no.2 (2023): 210-224.

- Ravizki, N., dan Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire* 5 no.3 (2022):351-376.
- Samsithawrati, P. A., "Artificial Intelligence dan Kreatifitas Digital: Subyek Hukum dan Sarananya Dalam Perspektif Kekayaan Intelektuall." *Jurnal Kertha Patrika* 45 No. 3 (2023): 295-314.
- Samsithawrati, P. A., Kurniawan, I. G. A., dan Dharmawan, N. K. S., "Legal Protection for Intellectual Property Holders in Business Activities in The Era of The Industrial Revolution 4.0." *Jurisprudentie* 11 No. 1 (2024): 74-81.
- Santiko, J., dan Bahri, S., "Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter." *Innovative* 4 no. 3 (2024): 13215-13231.
- Sari, A, F, dan Sulistyono, A, " Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Suara Deepfake Untuk Cover Lagu Di Platform Digital." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniorra*1 no.2 (2024): 97-107.
- Wiguna, R., dan Ramli, T., "Pelanggaran Terhadap Prinsip Deklaratif melalui Syarat Content ID oleh YouTubee atas Pengunggahan dalam bentuk Cover yang merugikan Pencipta" *Prosiding Hukum* 6, no. 1 (2020): 1-4.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Internet:

- Diskominfo Kota Bogor, "Apa Itu Kloning Suara AI?" URL: <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/1063> diakses tanggal 10 Oktober 2024.
- Ruly Riantrisnanto (Liputan 6.com), "Manipulasi AI? Suara Mirip Jungkook BTS dan Ariana Grande Viral Nyanyi Lagu Indonesia", URL: <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5273611/beredar-rekaman-suara-mirip-jungkook-bts-dan-ariana-grande-nyanyi-lagu-lagu-indonesia-ternyata-hasil-manipulasi-ai?page=3>, diakses tanggal 7 Oktober 2024.
- Zulfikar Hardiansyah (Kompas.com), "Lagu Viral dengan Suara Orang Lain, Ini Dia Cara Bikinya Pakai AI Voice Generator", <https://tekno.kompas.com/read/2023/05/15/10010097/viral-lagu-bersuara-orang-lain-begini-cara-bikinya-pakai-ai-voice-generator> , diakses tanggal 7 Oktober 2024.